

Beban Bunga atas Pinjaman dari Pihak Afiliasi Saat Nilai Ekuitas Minus: Kasus Pengadilan Pajak

Muhammad Rifky Santoso

Balai Diklat Keuangan Medan – BPPK – Kementerian Keuangan

m.rifky.santoso@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2F11670>

ABSTRACT

When the regulation regarding the maximum debt in the form of the DER ratio has not been issued for tax purposes, the DGT has the authority to determine the maximum debt based on fairness when a loan from a related party. The determination of the DGT can get a rebuttal from the taxpayer because there are corrections that are detrimental to the taxpayer. This dispute is contained in the Tax Court Decision and is discussed in this article. This article explains that the DGT considers that not all interest expenses from affiliates can be deducted from taxable income. Interest expense that can be deducted is calculated using the DER ratio. Determination of the fairness of the value of the DER ratio and interest rate in calculating interest expense based on TP Doc data submitted by the taxpayer. In the tax year audited, 2015, the taxpayer reported a negative equity value (-Rp.896.058.000). When calculating a fair DER value, the DGT determines a positive equity value (Rp.28,320,906,207). There is no information on calculating the change in the value of this equity in this Court Decision. The loans are from affiliates not from shareholders. The DGT explained that the interest expense was corrected as a dividend. This result creates a new tax on dividends, but by definition this income is not a dividend. Further studies on this type of income are needed so that it is easier and more definite to follow up.

Keywords: *interest expenses; affiliate party; fair; thin capitalisation.*

Cara Sitasi : Santoso, M.R., (2022). Beban Bunga atas Pinjaman dari Pihak Afiliasi Saat Nilai Ekuitas Minus: Kasus Pengadilan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol 22.(2), hal 161-175.
<http://dx.doi.org/10.30596%2F11670>

PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan antara yang harus dicapai adalah tumbuhnya profit yang berkesinambungan. Salah satu cara memperoleh maksimal profit adalah mengurangi pajak dengan cara melakukan pengalihan penghasilan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau 0%. Pengalihan penghasilan ini dilakukan dengan pengecilan modal (*thin capitalisation*). Pengalihan penghasilan ini berhubungan dengan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang ada hubungan istimewa. *Thin capitalisation* merupakan salah satu pilihan melakukan investasi dalam pembiayaan perusahaan untuk kepentingan operasionalnya dengan menggunakan utang, bukan saham, pada struktur modalnya (Winarto & Daito, 2021). Bila investasi dibiayai dengan utang, maka beban utang yang berupa bunga, bisa menjadi

pengurang penghasilan kena pajak. Kondisi ini berbeda bila menggunakan modal saham sebagai sumber dana investasi. (Nainggolan & Lastari, 2019) Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, tidak bisa sebagai pengurang penghasilan bruto. Ketika Pembiayaan berupa utang ini dilakukan dengan pihak ada hubungan istimewa, maka terjadi pengalihan penghasilan yang disebut dengan bunga ke perusahaan afiliasi. Strategi ini memberikan tambahan penghasilan bagi perusahaan multinasional secara keseluruhan dalam 1 grup usaha. Namun demikian, strategi perusahaan ini mengganggu penerimaan pajak negara. Otoritas pajak menetapkan peraturan untuk mencegah terjadinya pengelakan pajak melalui *thin capitalisation*. Secara umum, terdapat 2 pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu menetapkan maksimum beban bunga yang bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan menentukan berapa besar utang yang beban bunganya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penentuan maksimum beban bunga dan total utang bisa mencakup totalnya dan bisa hanya yang berhubungan dengan pihak afiliasi saja. Besarnya beban bunga dan utang ini bisa berdasarkan rasio tertentu dan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*). Bila berdasarkan rasio, maka untuk beban bunga dapat berupa perbandingan antara total beban bunga dan laba operasional, sedangkan untuk total utang dapat berupa perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Bila berdasarkan transaksi yang wajar, maka perlu dilakukan analisa kewajaran dan melakukan perbandingan antara transaksi dengan pihak yang ada hubungan istimewa dengan pihak yang independen. Peraturan perpajakan di Indonesia telah menerapkan pendekatan dengan jumlah maksimal utang yang beban bunganya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 menjelaskan bahwa jumlah maksimal utang yang beban bunganya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak ditentukan dengan perbandingan antara utang dan modal paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Ketentuan ini berlaku sejak tahun pajak 2016. Sebelum tahun pajak 2016, tidak ada peraturan pajak yang mengatur secara khusus berapa batas maksimum beban bunga. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) hanya menjelaskan bahwa DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan ini berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman jika dilakukan dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian PMK No.169 merupakan petunjuk pelaksana UU PPh sejak tahun pajak 2016.

Ketika terjadi sengketa adanya *thin capitalisation* pada tahun pajak 2015, DJP belum bisa menggunakan PMK No.169 untuk menentukan berapa besar beban bunga dari pihak afiliasi yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh sebab itu, diperlukan *professional judgement* dari pemeriksa DJP untuk menentukan kewajaran beban bunga tersebut. Kebijakan DJP ini tentunya bisa berbeda dengan pendapat Wajib Pajak (WP), sehingga muncul sengketa dan akhirnya sengketa ini diputuskan pada pengadilan pajak. Salah satu Putusan Pengadilan pajak mengenai *thin capitalisation* adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006271.15/2019/PP/M.VB tahun 2021 (Pajak, 2021). Sengketa pada Putusan ini terjadi karena WP punya nilai ekuitas yang negatif, terdapat beban bunga dari pihak afiliasi yang bukan pemegang saham, dan beban bunga tersebut di koreksi sebagian oleh DJP karena dianggap jumlahnya tidak wajar. (Isna & Sunaryo, 2012) Beban bunga yang dikoreksi tersebut dianggap sebagai dividen, padahal penerima penghasilan bunga tersebut bukan

pemegang saham. WP melakukan pinjaman karena kemudahan menerima pinjaman dan jika meminjam dari pihak independen tidak mungkin bisa mendapatkan pinjaman. Menurut WP, tidak ada tujuan meminjam uang dari pihak afiliasi sebagai *tax avoidance*. Pendapat ini dibuktikan dengan adanya penambahan modal yang dilakukan oleh pemegang saham WP pada tahun pajak berikutnya. Artikel ini menemukan bahwa koreksi sebagian beban bunga dari pihak afiliasi tersebut sudah wajar dan terlihat lebih menguntungkan WP. Pemeriksa DJP menggunakan pendekatan jumlah maksimal utang dengan rasio DER yang wajar dari data yang ada, diberikan oleh WP. *Professional judgement* yang dilakukan pemeriksa DJP tidak merugikan WP. Namun demikian, masih terdapat kondisi yang perlu diperhatikan. Karena pemberi pinjaman dari pihak afiliasi bukan pemegang saham, apakah masih bisa koreksi ini diperlakukan sebagai penghasilan dividen yang diterima oleh pemberi pinjaman. Jika bisa, apakah perlu dikaji kembali pengertian dividen. Putusan ini tidak menjelaskan mengenai kelebihan *withholding tax* atas pembayaran bunga yang dikoreksi dan adanya tambahan *withholding tax* atas dividen yang timbul dari beban bunga yang dikoreksi.

KAJIAN TEORI

Maksimum jumlah utang

Pendekatan ini menentukan berapa maksimum jumlah utang yang beban bunganya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jika beban bunga berasal dari utang yang melebihi maksimum yang ditentukan, maka kelebihan beban bunga tersebut tidak bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tidak ada ketentuan atau pedoman bagaimana perlakuan lebih lanjut terhadap beban bunga yang tidak bisa menjadi pengurang ini dari sisi perpajakannya. Namun demikian, perlakuan beban bunga tersebut bisa merujuk pada sifat pinjamannya, misalnya dianggap sebagai dividen terselubung jika pinjaman dari pemegang saham. Cara menentukan jumlah maksimal utang ini dapat dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan transaksi secara wajar (*arm's length*) dan menggunakan rasio. Jika jumlah maksimum utang dilihat dari kemampuan WP bisa mendapatkan utang dari pihak independen, maka cara ini merupakan pendekatan *arm's length*. Jika jumlah maksimum utang dibandingkan dengan rasio tertentu, misalnya dengan jumlah ekuitas, maka pendekatan ini disebut dengan pendekatan rasio.

Pendekatan *arm's length* membutuhkan kesepakatan antara WP dan otoritas pajak dalam menentukan jumlah maksimum utang yang bisa diterima dari pihak independen. Selain nilai utangnya, penentuan jumlah utang ini juga mencakup jumlah pihak pemberi pinjaman. Dalam aplikasinya, bisa saja maksimal pinjaman diterima dari 1 atau beberapa pemberi pinjaman. Cara ini bisa memberi angka yang lebih mendekati kepastian berapa maksimal utang yang bisa diterima WP. Penentuan ini akan berbeda pada masing-masing WP. Namun demikian, dalam aplikasinya pendekatan ini memerlukan sumber daya yang banyak sehingga kurang efisien. Otoritas pajak harus memahami proses bisnis dan karakteristik usaha WP yang beragam. Otoritas pajak juga harus memahami bagaimana analisa yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam memutuskan persetujuan pemberian pinjaman. Salah satu caranya adalah dengan menganalisa *cash flow* perusahaan. Dengan pendekatan ini, maka perlu beberapa hal teknis yang menjadi perhatian, seperti apakah bisa menambah utang dari pihak afiliasi maupun pihak independen jika utang yang ada masih lebih kecil dari maksimal utang yang diperbolehkan? Apakah penambahan utang karena belum mencapai total maksimum

utang menjadi alat untuk mencapai manfaat pajak atau tidak? Bagaimana membuktikan ada atau tidak adanya kesempatan mendapatkan manfaat pajak ini? Pendekatan rasio dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Referensi yang umum dilakukan adalah rasio total utang dengan total ekuitas (*Debt Equity Ratio* atau DER). Penerapan DER ini bisa pada satu perusahaan tertentu dan bisa juga dalam satu grup usaha. Misalnya peraturan pajak menetapkan DER sebesar 2 kali dalam menentukan beban bunga sebagai pengurang, maka tambahan bunga dari utang yang melewati 2 kali ekuitas tidak bisa sebagai pengurang. Penggunaan rasio ini sederhana, mudah dalam implementasinya, dan akan mengurangi biaya kepatuhan WP. Sementara itu, pada sisi lain, adanya penentuan rasio yang tetap ini, bisa mengabaikan kenyataan yang ada dan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Saat ini, belum ada standard internasional mengenai besaran rasio ini. Oleh sebab itu, penentuan besarnya rasio ini merupakan wewenang otoritas pajak. Penjelasan yang lebih lanjut yang menjadi perhatian mengenai penentuan rasio ini antara lain, apakah mencakup semua utang, baik yang ada beban bunga maupun tidak? Apakah semua pinjaman, atau hanya pinjaman dari pihak afiliasi saja? Bagaimana penghitungan jumlah utangnya, hanya akhir tahun, rata-rata per semester, rata-rata per kuartal, atau rata-rata per bulan? Bila memakai pendekatan jumlah utang, maka perlu definisi mengenai utang yang bisa digunakan untuk penghitungan rasio. Untuk mempermudah penerapannya dan mengurangi terjadinya perbedaan definisi antara WP dan otoritas pajak, maka sebaiknya definisi utang mengikuti pengertian yang ada pada standard akuntansi keuangan. Begitu juga dengan definisi ekuitas. Disarankan menggunakan definisi ekuitas yang ada pada standard akuntansi keuangan.

Maksimum jumlah beban bunga

Pendekatan ini menggunakan ketentuan jumlah maksimum beban bunga dari utang yang bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan jumlah maksimum tersebut berdasarkan rasio bunga yang dibayar/terutang dengan variabel lain. Variabel yang biasa digunakan adalah jumlah *income* (penghasilan) yang diperoleh. Pendekatan ini disebut juga dengan istilah “*earning stripping*”. Beberapa rasio yang digunakan adalah beban bunga dibandingkan dengan penghasilan operasional sebelum dikurangi beban bunga dan pajak (EBITDA ratio = *Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation*), dan beban bunga dibandingkan dengan *cash flow*. Penentuan nilai *cash flow* mana yang akan digunakan perlu dikaji lebih lanjut, misalnya *cash flow* yang keluar atau masuk. Perlu pemahaman lebih lanjut apa yang dimaksud dengan beban bunga. Bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah (1) imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok, (2) pendapatan atas setiap investasi modal. Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh menjelaskan bahwa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Sementara itu, OECD (2012) menambahkan bahwa bunga juga termasuk dari pembayaran *leasing* dan *swaps*. Pendekatan apapun yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mencegah *tax avoidance* dengan cara *thin capitalisation*, maka perlu diperhatikan kewajaran atas *transfer pricing* dari beban bunga. Pertama yang perlu dipastikan adalah telah terjadi transaksi dengan pihak yang ada hubungan istimewa. Jika transaksi ini terjadi dengan pihak yang ada hubungan istimewa di dalam negeri (Indonesia), maka pengertian adanya hubungan istimewa bisa menggunakan

Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Jika transaksi dilakukan dengan pihak istimewa yang ada di luar negeri, maka perlu dilihat lebih lanjut apakah Indonesia punya *tax treaty* atau tidak dengan negara dimana lawan transaksi terdaftar. Jika terdapat *tax treaty*, maka menggunakan definisi hubungan istimewa yang ada di *tax treaty*. Jika tidak ada *tax treaty*, maka menggunakan definisi hubungan istimewa yang ada di UU PPh. Hal berikutnya adalah penentuan besarnya tarif bunga pinjaman yang digunakan untuk menghitung besarnya beban bunga. Jika tidak ada aturan khusus, maka bisa menggunakan *Transfer Pricing Guidelines* yang diterbitkan OECD untuk menghitung kewajaran tarif bunga, yaitu *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Jika suatu negara punya peraturan khusus mengenai *thin capitalisation*, maka bisa menerapkan peraturan yang ada.

Peraturan Perpajakan di Indonesia mulai menggunakan pendekatan rasio utang untuk tahun pajak 2016 sampai saat ini. Rasio yang digunakan adalah DER, rasio antara total utang dan total modal (ekuitas). Maksimal DER yang diakui adalah 4:1 (Kementerian Keuangan, 2015). Untuk tahun pajak sebelum 2016, UU PPh memberikan keleluasaan bagi DJP menggunakan pendekatan yang ada. Fakta ini terlihat pada Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menjelaskan bahwa DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan *pengurangan* serta menentukan *utang* sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak...(Pemerintah Republik Indonesia, 2008). DJP bisa menentukan maksimum besarnya utang atau beban bunga dalam antisipasi skema *thin capitalisation*. Kewajaran besarnya utang dan beban bunga tersebut bisa menggunakan *transfer pricing guidelines* yang dikeluarkan OECD. Hasil koreksi DJP karena adanya *thin capitalisation* akan berpengaruh pada pajak yang telah dibayar dan utang pajak lainnya. Misalnya, WP dalam negeri (WPDN) telah memotong PPh atas beban bunga yang dibayarkannya ke pemberi pinjaman yang punya hubungan istimewa di luar negeri (WPLN). Ketika DJP tidak mengakui semua atau sebagian beban bunga tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka PPh yang telah dipotong oleh WPDN atas penghasilan bunga pemberi pinjaman akan menjadi lebih potong. Jika kelebihan ini minta dikembalikan, seharusnya ada mekanismenya. Atas beban bunga yang tidak diakui oleh DJP ini, diperlakukan sebagai apa? Apakah penghasilan bagi WPLN atau tidak? Jika sebagai penghasilan, jenis pajak apa bisa dikenakan? Bagaimana mekanisme pelunasannya? Peraturan perpajakan di Indonesia telah mengatur bagaimana pengembalian pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 (M. K. R. Indonesia, 2015). PMK No.187 ini menjelaskan bahwa permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:

1. terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
2. terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor;
3. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
4. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau
5. terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri.

Koreksi terhadap pemotongan PPh atas penghasilan bunga yang diterima pihak afiliasi yang merupakan WPLN karena terjadinya *thin capitalisation*, masuk dalam kategori no 3 dan 4 pada PMK no. 187. Tata cara permintaan pengembalian atas PPh yang salah potong ini, harus dilakukan oleh WP yang dipotong PPh-nya. Jika WPLN yang dipotong PPh-nya mempunyai BUT di Indonesia, maka permohonan pengembalian bisa melalui BUT-nya. Jika WPLN tidak mempunyai BUT di Indonesia, maka permohonan pengembaliannya melalui WPDN yang melakukan pemotongan PPh tersebut. Dalam proses pengembalian ini, maka harus dipastikan PPh yang dipotong oleh WPDN terhadap penghasilan WPLN, belum dikreditkan oleh WPLN pada SPT-nya. Untuk menagih pajak yang kurang bayar, Pasal 13 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa harus terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (P. R. Indonesia, 2007). SKPKB bisa diterbitkan dalam hal:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
4. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
5. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Pasal 2 ayat (4a) UU KUP menjelaskan mengenai WP yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai WP tapi tidak mendaftarkan diri. Pasal 28 dan Pasal 29 UU KUP menjelaskan bahwa WP yang melakukan usaha harus menyelenggarakan pembukuan sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, pengertian keterangan lain adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, *antara lain* berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Data lain bisa juga diperoleh di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri. Keterangan lain mempunyai pengertian yang luas, oleh karena itu seharusnya putusan pengadilan pajak bisa menjadi keterangan lain dalam menerbitkan SKPKB.

METODOLOGI PENELITIAN


Artikel ini menggunakan metode studi kasus (sugiyono, 2016). Kasus diambil dari putusan pengadilan pajak di Indonesia, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006271.15/2019/PP/M.VB Tahun 2021 (Pajak, 2021). Putusan ini membahas sengketa antara WP yang bernama PT. PPG Indonesia dengan DJP karena berbeda pendapat atas hasil pemeriksaan DJP. WP ini terdaftar di KPP dengan kode 056 (KPP Penaaman Modal Asing Tiga). Putusan pengadilan pajak ini menyelesaikan beberapa sengketa, dan artikel ini hanya membahas sengketa atas beban bunga dari pinjaman dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Beban bunga yang diklaim oleh WP sebesar Rp.3.264.868.257,00. Kemudian DJP mengkoreksi sebesar Rp.788.700.150,00. Sehingga beban bunga yang diakui oleh DJP sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.496.168.107,00. Pertama-

tama, artikel ini menjelaskan transaksi yang menjadi sengketa. Kemudian menjelaskan masing-masing argumentasi DJP dan WP atas sengketa yang terjadi. Pada penjelasan ini, DJP menguraikan alasannya mengapa melakukan koreksi dan WP memberikan sanggahan atas koreksi DJP tersebut. Artikel ini kemudian menjelaskan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan data pada Putusan Pengadilan Pajak ini, dilakukan analisa dan dijelaskan bagaimana hubungan antara kasus ini, transaksi dengan pihak afiliasi, pengaruhnya terhadap aspek perpajakan lainnya, dan literatur yang ada. Hasil analisa memberikan kesimpulan dan rekomendasi bagaimana pemahaman atas beban bunga dari transaksi peminjaman uang dengan pihak yang ada hubungan istimewa, namun bukan pemegang saham.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2015 milik PT. PPG Indonesia (Wajib Pajak) diperiksa oleh DJP. Hasil pemeriksaan ini menghasilkan beberapa koreksi dan salah satunya adalah beban bunga. WP tidak setuju dengan hasil koreksi DJP dan mengajukan keberatan. Keberatan WP di tolak, dan kemudian WP mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Nilai sengketa beban bunga yang dikoreksi DJP, menjadi sengketa di pengadilan, dan menjadi pembahasan pada artikel ini sebesar Rp.768.700.150. WP meminjam uang dari perusahaan afiliasi yang terdaftar di Hong Kong, yaitu PPG Coating (Hongkong) Co. Ltd. WP dimiliki secara langsung, dan PPG Coating dimiliki secara tidak langsung oleh PPG Industries Securities LLC. Struktur kepemilikan dan hubungan WP dengan PPG Coating terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Kepemilikan Wajib Pajak

Atas pinjaman ini, WP membayar bunga kepada PPG Coating. Beban dari pembayaran bunga ini dikoreksi sebagian oleh DJP, karena dianggap sebagai dividen. Total utang WP dari pihak afiliasi sebesar Rp.124.092.000.000. Total beban bunga yang terutang kepada pihak afiliasi sebesar Rp.3.264.868.257. DJP menyatakan bahwa transaksi antara WP dan PPG Coating dilakukan antar WP yang punya hubungan istimewa dan DJP punya wewenang menetapkan kembali berapa nilai wajar dari beban bunga yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh.

Argumentasi DJP

DJP memastikan bahwa pinjaman ini diterima dari pihak yang ada hubungan istimewa. Gambar 1 menjelaskan bahwa WP dan PPG Coating berada dalam penguasaan yang sama, yaitu PPG Industries Securities LLC. Penguasaan ini terjadi karena adanya kepemilikan PPG Industries kepada WP secara langsung dan kepada PPG Coating secara tidak langsung, masing-masing lebih besar dari 25%. Bukti adanya penguasaan lainnya terlihat pada dokumen perjanjian pinjam meminjam. Pada perjanjian ini, pihak PPG Coating diwakili oleh Jhon Bruno. Pada Lampiran V SPT PPh WP tahun pajak 2015 tertulis bahwa Jhon Bruno merupakan Direktur. Pada Laporan Keuangan WP yang diberikan kepada DJP, dijelaskan bahwa utang kepada PPG Coating merupakan transaksi pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Fakta ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh yang menjelaskan bahwa ‘Hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung’. Pasal 18 ayat (3) UU PPh menjelaskan bahwa DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Berdasarkan fakta ini, maka DJP menentukan kembali berapa besarnya utang dan beban bunga yang berasal dari pinjaman dengan pihak yang ada hubungan istimewa.

Berdasarkan laporan keuangan WP, terlihat bahwa nilai ekuitas WP negatif. Hasil perbandingan antara utang (afiliasi) dengan ekuitas (DRR) sesuai laporan keuangan WP, didapat angka -138,49. Jumlah utang afiliasi sebesar Rp.124.092.000.000, dan jumlah ekuitas negatif (Rp.896.058.000). DJP berargumentasi bahwa DER WP ini tidak wajar. Pada kondisi ini, tidak wajar bagi pemberi pinjaman mau memberikan dananya kepada WP sebagai utang. Kondisi ini menjelaskan bahwa keuangan WP tidak sehat. Oleh karena ini perlu ada tambahan modal dari pemegang saham, bukan tambahan utang. Dengan kondisi keuangan WP ini, tidak ada lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman, kecuali ada jaminan pengembalian. Jaminan ini diberikan oleh perusahaan afiliasi. Skema penambahan modal oleh pemilik saham ada 2, yaitu dengan tambahan utang dan modal. Metode dengan penambahan utang akan memperkecil penghasilan kena pajak. Metode dengan penambahan modal, bisa memperbesar penghasilan kena pajak. Metode yang dilakukan WP ini adalah dengan menambah utang melalui perusahaan afiliasi dan mengakibatkan terjadinya *tax avoidance*. Oleh karena itu, isu yang digunakan untuk kasus ini adalah kewajaran rasio antara utang dan modal (DER). Pendekatan DER ini berdasarkan OECD Thin Capitalization Rule 1987 Sec.2 terdiri dari 2 pendekatan, yaitu *fixed ratio approach* dan *general anti-abuse approach*. *Fixed ratio approach* menggunakan total utang, dan *general anti-abuse approach* menggunakan utang dari pihak yang ada hubungan istimewa saja. DJP dalam kasus ini menggunakan pendekatan *general anti-abuse approach*. Dalam menghitung rasio DER, DJP hanya menggunakan utang yang berasal dari pihak yang ada hubungan istimewa saja.

Dalam menentukan berapa besarnya nilai DER yang wajar, DJP menggunakan data pada *Transfer Pricing Document* (TP Doc) tahun 2014 milik WP. Pada TP Doc tersebut tidak ada utang dari pihak afiliasi, maka DJP menggunakan semua utang WP. Untuk menghitung kewajaran nilai DER, DJP menggunakan data pembanding yang diberikan WP dalam TP

Doc-nya. Data DER dari pihak independen yang digunakan oleh WP ini dibuat rata-ratanya, kemudian dibuat urutannya sehingga diketahui nilai DER pada 3rd Quartile sebesar 5,01; Median sebesar 3,35; dan 1st Quartile sebesar 2,93. Dengan menggunakan nilai Median dari rata-rata DER (3,35), maka DJP, menentukan besarnya utang WP sebesar Rp.94.875.035.793 dengan jumlah ekuitas sebesar Rp.28.320.906.207. DJP tidak menjelaskan bagaimana mendapatkan jumlah ekuitas sebesar Rp.28.320.906.207. Berdasarkan penghitungan ini, dengan tingkat bunga 2,63%, maka menurut DJP jumlah beban bunga yang bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp.2.496.168.107. WP mengakui beban bunga sebesar Rp.3.264.868.257. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan DJP sebesar Rp.768.700.150. Tingkat suku bunga sebesar 2,63% diambil DJP dengan cara melakukan perbandingan antara beban bunga dan total utang yang dilaporkan oleh WP. Beban bunga yang dikoreksi oleh DJP ini diperlakukan sebagai dividen yang dibayar oleh WP kepada PPG Coating. Dari perjanjian pinjaman antara WP dan PPG Coating, diketahui bahwa:

1. Tidak diatur mengenai jadwal/kewajiban WP membayar pokok pinjaman.
2. Tidak ada klausul penalti jika WP tidak bayar pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal.
3. Jika terlambat bayar pokok dan bunga, tidak diatur apakah terdapat denda.

Dari data ini, DJP menjadikan alasan bahwa pinjaman ini mirip dengan penyertaan modal.

Argumentasi WP

WP melakukan pinjaman karena kekurangan modal kerja. Terjadi kenaikan harga bahan baku dan biaya operasi. Grup PPG mempunyai dana yang cukup, oleh karena itu lebih baik meminjam dana dari perusahaan grup dibandingkan dengan meminjam dari lembaga keuangan independen. Syarat dan ketentuan pinjaman dari internal grup lebih menguntungkan dan bisa memenuhi kebutuhan WP. (Warliana & Arifin, 2016) Dalam kondisi saldo ekuitas yang minus, maka sulit bagi WP untuk mendapatkan pinjaman dari pihak independen karena WP tidak punya jaminan dan tidak sanggup membayarnya. Bila WP tidak mendapatkan pinjaman, maka aktifitas bisnis WP akan berhenti. Reklasifikasi pinjaman WP menjadi setoran modal tidak benar, karena secara legal, transaksi tersebut benar-benar pinjaman bukan setoran modal. Fakta ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian peminjaman. WP juga memberikan daftar pembayaran pokok pinjaman dan bunganya. Berdasarkan daftar ini, WP menjelaskan bahwa terdapat kesanggupan WP dalam melaksanakan kewajibannya. Transaksi yang terjadi memang benar-benar pinjaman dan bukan setoran modal. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh mendefinisikan dividen sebagai bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Pemegang saham WP adalah PPG Industries Securities Inc (99%) dan PPG Industries Inc (1%). Sementara itu, transaksi pembayaran bunga ini dilakukan WP dengan PPG Coatings (Hong Kong) Co.Ltd yang bukan pemegang saham. Oleh karena itu, pembayaran ini tidak termasuk sebagai pembayaran dividen karena tidak dibayarkan kepada pemegang saham.

Majelis Hakim

Majelis Hakim melihat bahwa DJP punya alasan yang meyakinkan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk

menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertahankan koreksi DJP dan menolak banding WP. Majelis Hakim sependapat dengan DJP bahwa WP melakukan transaksi dengan pihak mempunyai hubungan istimewa. Dengan mempertimbangkan DER yang terdapat pada laporan keuangan WP, Majelis Hakim sependapat dengan DJP bahwa perlu menyesuaikan beban bunga dengan angka DER. Angka DER ini diperoleh dengan cara membandingkan dengan data yang dianggap wajar. Data pembanding yang digunakan oleh DJP untuk mengukur nilai DER yang wajar tidak menjadi sengketa antara DJP dan WP.

Analisa

WP melaporkan SPT PPh Badan tahun pajak 2015 dengan status Lebih Bayar (LB). Status SPT LB ini masuk kriteria untuk diperiksa oleh DJP. Salah satu hasil pemeriksaan DJP yang tidak disetujui oleh WP adalah koreksi beban bunga yang berasal dari pinjaman dengan pihak yang ada hubungan istimewa. Tidak ada sengketa mengenai adanya hubungan istimewa ini. Adanya pinjam meminjam antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa adalah hal yang lumrah terjadi. Namun demikian, transaksi ini bisa digunakan sebagai sarana *tax avoidance*. Oleh sebab itu, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia harus memastikan bahwa transaksi tersebut bukan sarana penghindaran pajak. UU PPh sudah memberikan wewenang kepada DJP untuk menetapkan kewajaran atas transaksi. Berdasarkan data yang ada di Putusan Pengadilan Pajak ini, DJP memenuhi syarat untuk bisa menggunakan wewenangnya. Belum ada ketentuan yang menjelaskan berapa besarnya utang yang wajar jika diperoleh dari pihak yang ada hubungan istimewa untuk tahun pajak 2015. Ketentuan besarnya utang yang wajar baru ada untuk tahun pajak 2016 yang diatur pada KMK 169/PMK.010/2015. Besaran utang yang wajar dihitung dengan rasio 4:1, yaitu 4 kali lebih besar dari nilai modal. Pengertian modal adalah sama dengan pengertian ekuitas yang ada pada standar akuntansi keuangan ditambah dengan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pengertian utang meliputi saldo utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan utang dagang yang dibebani bunga. Total utang yang diperhitungkan pada PMK 169 adalah semua utang, baik dari pihak independen maupun dari pihak yang ada hubungan istimewa. Karena WP diperiksa untuk SPT PPh tahun 2015, maka KMK 169 tersebut tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, untuk melihat kewajaran transaksi dengan pihak yang ada hubungan istimewa, DJP menggunakan data yang diberikan oleh WP, salah satunya adalah *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc). DJP menggunakan data pembanding yang juga digunakan oleh WP dalam TP Doc-nya. Data pembanding inilah yang digunakan oleh DJP untuk menentukan kewajaran nilai DER WP dan untuk mengetahui berapa besar beban bunga yang bisa digunakan WP sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Data rasio yang digunakan berasal dari data tahun 2012, 2103, dan 2014. Data ini kemudian dicari rata-ratanya per perusahaan pembanding. Dari hasil pengolahan data ini didapat bahwa nilai median DER sebesar 3,35 dan nilai median inilah yang dipakai oleh DJP untuk menetapkan kewajaran DER WP agar bisa ditentukan berapa beban bunga dari pinjaman dengan perusahaan afiliasi bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penghitungan nilai DER yang wajar terlihat pada Tabel .

Tabel Penghitungan Kewajaran DER

No	Perusahaan Pembanding	Rata-Rata DER	2014	2013	2012
1	IHARASHOTEN K.K	1,32	1,26	1,26	1,45
2	ITATSUCO.LTD	3,35	3,30	3,27	3,48
3	KT CHEMICALS PRODUCTS CO	5,82	5,18	6,80	5,50
4	MARUISHI CHEMICAL TRADING	3,30	2,54	3,34	4,02
5	NISSHIN CO.LTD	5,77	5,22	5,71	6,38
6	OG CORPORATION	4,25	3,97	4,21	4,56
7	O-WELL COROPORATION	2,55	2,14	2,54	2,97
	3 rd Quartile	5,01	4,57	4,96	5,03
	Median	3,35	3,30	3,34	4,02
	1 st Quartile	2,93	2,34	2,90	3,22

Pasal 18 ayat (3) UU PPh menjelaskan bahwa dalam kasus ini, DJP bisa menentukan berapa besar beban bunga yang wajar dengan cara menentukan maksimal jumlah utang dan maksimum beban bunga sebagai pengurang penghasilan. Namun DJP hanya menggunakan cara penentuan jumlah maksimal utang dengan menentukan nilai DER yang wajar. Pendekatan yang digunakan oleh DJP lebih menguntungkan WP, karena dengan pendekatan ini, WP masih bisa menggunakan beban bunga yang berasal dari pihak afiliasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bila DJP menggunakan pendekatan maksimum jumlah utang dengan pendekatan *arm's length*, maka terdapat kemungkinan WP tidak bisa menerima pinjaman dari pihak independen. Kondisi ini telah dijelaskan oleh WP sendiri. Oleh karena itulah WP meminjam dana internal grup untuk kebutuhan operasionalnya. Jika menggunakan pendekatan maksimum beban bunga yang dibandingkan dengan penghasilan dari operasional, misalnya EBITDA, bisa jadi hasilnya negatif karena WP mengalami kerugian. Hasil yang negatif ini bisa diartikan bahwa WP tidak bisa menggunakan beban bunganya sebagai pengurang penghasilana kena pajak. Dengan demikian, sebaiknya WP dalam usaha bandingnya lebih fokus pada penentuan nilai DER. Penentuan nilai DER sebesar 3,35 sudah dianggap wajar, karena DJP menggunakan data pembanding yang diberikan WP dalam TP Doc-nya. Sebaiknya yang perlu dipertanyakan adalah mengubah nilai ekuitas WP yang negatif, (Rp.896.068.000,00) menjadi positif sebesar Rp.28.320.906.207,00. Data pada Putusan Pengadilan Pajak ini tidak membahas alasan DJP mengubah angka nilai ekuitas WP yang negatif ini. Alasan dan dasar sampai muncul angka sebesar Rp.28.320.906.207,00 juga tidak dijelaskan dan tidak menjadi sengketa. Sebaiknya WP mempermasalahkan angka sekitar Rp. 28 milyar ini. Jika angka ini bisa lebih besar, tentunya beban bunga yang dikoreksi oleh DJP akan semakin kecil. Sebaiknya Majelis Hakim juga mempertanyakan kepada DJP penghitungan jumlah ekuitas yang menjadi dasar koreksi nilai DER (Malintan, 2012). Jika nilai ekuitas sebesar Rp.28.320.906.207,00 berasal dari nilai ekuitas di neraca setelah dikurangi dengan nilai laba ditahan yang negatif, maka nilai sebesar Rp.28.320.906.207,00 sudah maksimal. Dengan demikian, apa yang diterima oleh WP sudah merupakan kondisi yang terbaik. Sebaiknya WP tidak membuang sumber daya yang ada untuk mempertentangkan hasil koreksi ini sampai ke Pengadilan Pajak.

Untuk menentukan tingkat suku bunga atas pinjaman ini, DJP menggunakan perbandingan antara beban bunga dan jumlah utang yang ada di laporan keuangan WP. Tidak ada data pada Putusan Pengadilan ini apakah perbandingan ini hanya atas beban bunga dan utang dari pihak afiliasi atau juga termasuk beban bunga dan utang dari pihak independen.

Tingkat suku bunga yang dipakai DJP sebesar 2,63%. Berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan dalam bentuk US Dollar dari Bank Asing dan Campuran yang datanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka untuk tahun 2015, rata-rata tingkat suku bunga pinjaman untuk modal kerja sebesar 2,64%, dan untuk investasi sebesar 3,28%. Dengan demikian, penetapan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh DJP sudah wajar. Fakta ini juga sesuai dengan pernyataan WP bahwa pinjaman digunakan untuk modal kerja, bukan investasi. Tingkat suku bunga dari pinjaman yang ditetapkan oleh DJP sebesar 2,63% dan tingkat suku bunga pinjaman rata-rata menurut data BI sebesar 2,64%. Perbedaan kedua tingkat suku bunga ini tidak signifikan (0,38%). Dengan asumsi total beban bunga yang dilaporkan WP sebesar Rp.3.264.868.257,00 telah dibayar, maka WP sudah memotong PPh atas penghasilan yang diterima oleh pemberi pinjaman, PPG Coatings (Hongkong) Co., Ltd. Berdasarkan *tax treaty* antara Pemerintah Indonesia dan Hongkong, atas penghasilan ini, maka WP seharusnya memotong PPh sebesar 10% (T. G. of the R. of Indonesia & China, 2010). Diperkirakan bahwa PPh yang telah dipotong oleh WP sebesar Rp. 326.486.826,00. Kemudian DJP melakukan koreksi beban bunga sebesar Rp.768.700.150,00. Hasil koreksi DJP ini, mengakibatkan WP telah melakukan kelebihan potong sebesar Rp.76.870.015,00. Atas kelebihan ini WP bisa meminta pengembalian dengan syarat yang terdapat pada PMK No. 187 tahun 2015. Dengan memperhatikan tahun diterimanya penghasilan (2015) dan terbitnya Putusan Pengadilan Pajak ini (2021), maka kecil kemungkinan kelebihan potong PPh ini bisa diminta kembali. Diperkirakan bahwa PPG Coatings (Hongkong) Co., Ltd telah memperhitungkan PPh yang dipotong ini pada SPT tahun 2015 yang kemungkinan dilaporkan pada tahun 2016.

Beban bunga yang dikoreksi sebesar Rp.768.700.150,00 diperlakukan oleh DJP sebagai dividen, walaupun penerima penghasilan ini bukan pemegang saham WP. Bila merujuk kepada pengertian dividen, maka pernyataan WP benar bahwa bunga yang dikoreksi ini bukan dividen. Penentuan beban yang dikoreksi ini harus dipertegas. Jika menjadi dividen, maka konsekuensinya akan timbul tagihan PPh atas pembayaran dividen terhadap WP. Putusan pengadilan ini bisa menjadi keterangan lain dan dasar penagihan pajak sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Jika bukan merupakan dividen dan bukan penghasilan, maka tidak ada tagihan pajak kepada WP. Sebaiknya, dalam memberikan putusan, terdapat penegasan oleh Majelis Hakim. Pada Putusan Pengadilan Pajak ini, Majelis Hakim setuju terhadap koreksi DJP. Fakta ini menjelaskan bahwa DJP bisa menagih PPh atas beban bunga yang menjadi dividen bagi penerimanya. Tagihan dilakukan terhadap WP, bukan PPG Coatings (Hongkong) Co., Ltd. Berdasarkan *tax treaty* antara Pemerintah Indonesia dan Hong Kong, diketahui bahwa tarif atas dividen adalah 10%, sama dengan PPh atas penghasilan bunga. Dengan demikian, pada kasus ini, jumlah PPh yang telah dipotong oleh WP atas pembayaran bunganya sudah sama jumlahnya. Walaupun oleh DJP atas koreksi beban bunga menjadi pembayaran dividen, maka dari jumlah pajak yang telah dipotong oleh WP sudah benar. Dengan demikian, secara substansi WP tidak perlu meminta pengembalian dan DJP tidak perlu membuat tagihan Pajak. Namun, secara legalnya, terdapat perbedaan jenis PPh yang diterima DJP. Yang perlu menjadi perhatian adalah, bila terjadi kasus yang mirip seperti kasus pada Putusan Pengadilan Pajak ini dan tarif PPh yang harus di potong atas penghasilan dividen berbeda dengan penghasilan dari bunga, maka bagaimana tindak lanjutnya. Bila tarif PPh yang harus dipotong atas penghasilan dividen lebih rendah, maka

WP di Indonesia akan kelebihan potong PPh. Bagi WPLN yang menerima penghasilan dividen tidak masalah, karena sudah mengakui penghasilan tersebut sebagai pendapatan bunga dan PPh yang dipotong sudah diperhitungkan sebagai kredit pajak. Bila tarif PPh atas dividen lebih besar, maka WP yang di Indonesia akan kurang potong PPh (Sinambela, Elizar & Rizki Ana Pohan, 2016). Terhadap PPh yang kurang potong ini bisa ditagih oleh DJP. Jika WPDN harus membayar kekurangan PPh yang dipotong, tentunya WPLN belum tentu mau membayarnya. Pelunasan PPh yang kurang potong ini bisa menjadi kerugian bagi WPDN. Bila DJP tidak menagih kekurangan ini, maka WPDN tidak bertambah kerugiannya. Namun masih perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai kinerja DJP. Oleh sebab itu, perlu kebijakan oleh DJP dalam menyikapi kasus ini. Disarankan tidak ada tambahan tagihan PPh yang kurang potong ini kepada WPDN dan terdapat kepastian hukum.

Berdasarkan kasus ini, maka perlu menjadi perhatian mengenai pengertian dividen, dan penetapan beban yang tidak bisa menjadi biaya. Bila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa, maka pengeluaran yang tidak bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tidak akan dijadikan objek pajak, misalnya pengeluaran menjamu tamu (*entertainment*) karena tidak ada bukti pendukung. Walaupun secara jelas terdapat uang keluar dan tidak ada dokumen pendukung, tidak diperbolehkan sebagai pengurang dan tidak ada objek pajak yang timbul (*non-deductible, non-taxable*). Namun hal ini berbeda bila transaksi berhubungan dengan pihak yang ada hubungan istimewa. DJP punya wewenang khusus sebagaimana terdapat pada pasal 18 ayat (3) UU PPh. Dengan wewenang ini, selain menentukan jumlah penghasilan, pengurang, dan utang, DJP juga bisa menentukan adanya objek pajak yang baru. Pada kasus ini, DJP telah menggunakan wewenangnya menentukan berapa besar utang WPDN yang diperiksa. Akibat koreksi jumlah utang ini, terdapat beban bunga yang tidak diakui dan disebutkan sebagai dividen yang merupakan penghasilan WPLN. Koreksi DJP sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun penentuan hasil koreksi sebagai dividen masih menjadi pertanyaan, karena penetapan sebagai dividen hasil pemeriksaan ini tidak sesuai dengan pengertian dividen yang ada. Oleh sebab itu, dengan menggunakan kasus ini, perlu dikaji lebih lanjut, apakah perlu ada tambahan pengertian dividen atau ketentuan lain.

KESIMPULAN

Ketika WP tidak bisa mendapatkan pinjaman dari pihak independen, maka cara yang paling mudah mendapatkan pinjaman adalah dari pihak afiliasi yang mempunyai *cash* mencukupi. Bunga atas pinjaman ini bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak selama besarnya beban bunga tersebut wajar dan tidak ada indikasi *tax avoidance*. Otoritas pajak di Indonesia, DJP, diberi wewenang untuk menentukan berapa beban bunga dari kasus ini bila terdapat indikasi *tax avoidance*. Sejak tahun pajak 2016, cara menentukan kewajaran beban bunga tersebut dengan menggunakan rasio DER. Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan bahwa maksimal DER adalah 4:1. Ketika DER tersebut lebih dari ketentuan, maka kelebihan beban bunga dari pinjaman dengan pihak yang ada hubungan istimewa tidak bisa sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebelum tahun pajak 2016, berdasarkan UU PPh, DJP punya keleluasan untuk menentukan, apakah langsung menentukan maksimal beban bunga, atau menentukan nilai DER yang normal, baru ditentukan maksimal beban bunganya. Pada kasus pengadilan Pajak, DJP menggunakan pendekatan penentuan DER yang wajar,

baru kemudian ditentukan beban bunga maksimalnya. Penentuan nilai DER yang wajar adalah menggunakan data pihak independen yang ada di TP Doc WP. Tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga yang digunakan WP dalam menghitung beban bunganya. Setelah mendapatkan nilai DER yang wajar, maka DJP menentukan berapa nilai ekuitas WP yang bisa digunakan untuk menghitung total utang yang bunganya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketika melaporkan SPT-nya, nilai ekuitas WP adalah negatif (Rp.898.068.000,00). Saat akan menghitung utang, nilai ekuitas yang digunakan oleh DJP sebesar positif Rp.28.320.906.207,00. Tidak ada informasi bagaimana cara DJP mendapatkan nilai ekuitas sebesar positif tersebut. Beban bunga yang dikoreksi oleh DJP, diperlakukan sebagai dividen yang dibayarkan oleh WP kepada pemilik dana. Pada kenyataannya, pihak pemberi pinjaman bukan pemegang saham. Hanya saja, WP dan pemberi dana, sama-sama dikuasai oleh perusahaan yang sama. Dengan koreksi oleh DJP ini, terdapat kemungkinan terjadi kelebihan pemotongan PPh atas bunga yang dibayarkan. Koreksi ini bisa menimbulkan utang PPh yang harus dipotong karena munculnya penghasilan dividen. Tidak ada informasi pada putusan pengadilan pajak ini atas kewajiban dan hak perpajakan yang timbul dari Putusan tersebut.

REFERENSI

- Indonesia, M. K. R. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471*.
- Indonesia, P. R. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 17 Juli 2007*.
- Indonesia, T. G. of the R. of, & China, F. T. G. of T. H. K. S. A. R. of the P. R. of. (2010). Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Tax. *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Isna, A. K., & Sunaryo, K. (2012). Analisis Pengaruh Return on Asset, Bopo, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11*(1), 29–42.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*.
- Malintan, R. (2012). Pengaruh Current ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Return On Assets (ROA) Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2010. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Brawijaya*.
- Nainggolan, P. E., & Lastari, W. (2019). Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 429–438*.
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation: A Background Paper for Country Tax*

Administrations (Pilot Version for Comment).

- Pajak, M. H. P. (2021). Putusan Nomor: PUT-006271.15/2019/PP/M.VB Tahun 2021. *Sekretariat Pengadilan Pajak*, 1–38.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 133, 1–105.
- Sinambela, Elizar & Rizki Ana Pohan, K. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–18.
- sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. In 1 (18th ed.). Alfabeta.
- Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1).
- Winarto, W., & Daito, A. (2021). Can Thin Capitalization and Transfer Pricing Activities Reduce The Tax Burden? *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting (DIJEFA)*, 2(1), 121–131.